

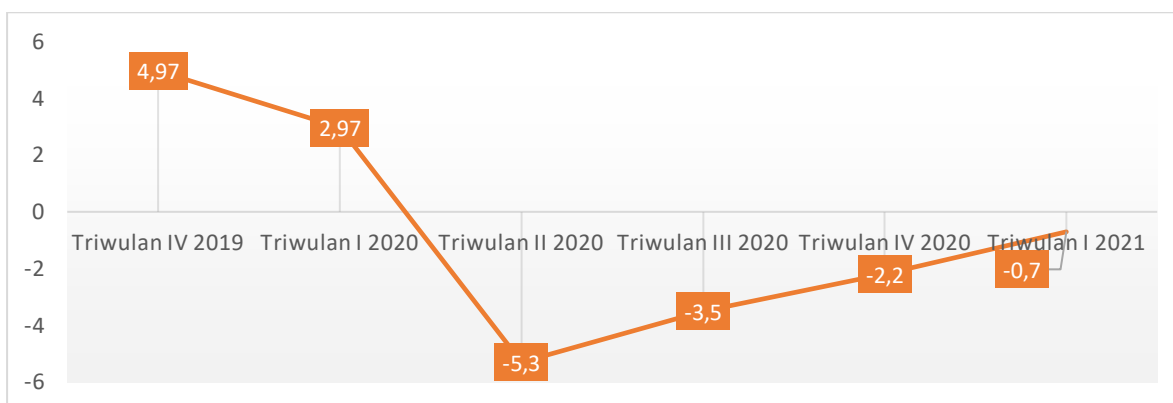
BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Pada awal tahun 2020 perekonomian dunia sedang terguncang karena adanya Covid-19. Adanya pandemi ini memaksa berbagai negara harus membatasi aktivitas masyarakat termasuk kegiatan ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia mengalami kontraksi. Pada awal 2020 perekonomian beberapa negara berkontraksi dan pada triwulan II 2020 kontraksinya semakin parah. Hal ini dipengaruhi karena adanya kebijakan *lockdown* di beberapa negara. Pada triwulan III tahun 2020 perekonomian dunia mulai membaik dan terus membaik hingga triwulan IV 2020. Pada awal 2021, ekonomi dunia sudah kembali pulih. Program vaksinasi telah berjalan di berbagai negara. Hal ini menjadi kabar baik bagi perekonomian global karena aktivitas ekonomi akan mulai membaik dan pulih kembali.

Di Indonesia, kasus Covid-19 mulai masuk pada Maret 2020. Hal ini juga berdampak pada perekonomian yang mulai melambat. Pada awal 2020 perekonomian Indonesia melambat menjadi 2,97 persen (YoY). Pencapaian ini tidak lebih baik jika dibandingkan triwulan keempat tahun 2019 yang berada pada angka 4,97 persen (YoY). Pada triwulan II tahun 2020, perekonomian Indonesia menurun hingga negatif 5,32 persen (YoY). Salah satu faktor yang mendorong yaitu adanya kebijakan PSBB yang mulai diterapkan di berbagai daerah di Indonesia pada April dan Mei 2020. Pada masa ini banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. Masyarakat pun mengurangi konsumsinya sehingga berdampak pada perekonomian Indonesia yang melambat. Lalu pada triwulan III tahun 2020, perekonomian Indonesia berkontraksi 3,5 persen (YoY) namun jika dibandingkan dengan pencapaian triwulan II kondisi ini sudah lebih baik. Perbaikan ini terjadi karena dikucurkannya bantuan sosial dan adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Membaiknya perekonomian Indonesia masih berlanjut hingga triwulan IV 2020. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka negatif 2,2 persen (YoY) namun jika dibandingkan dengan pencapaian triwulan III 2020 keadaan ini menunjukkan perbaikan. Kabar baik ini terus berlanjut hingga triwulan I 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai merangkak naik kembali dan berada pada angka negatif 0,74 persen (YoY). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan IV 2019 hingga triwulan I 2021 terlihat pada Gambar 3.1 berikut.



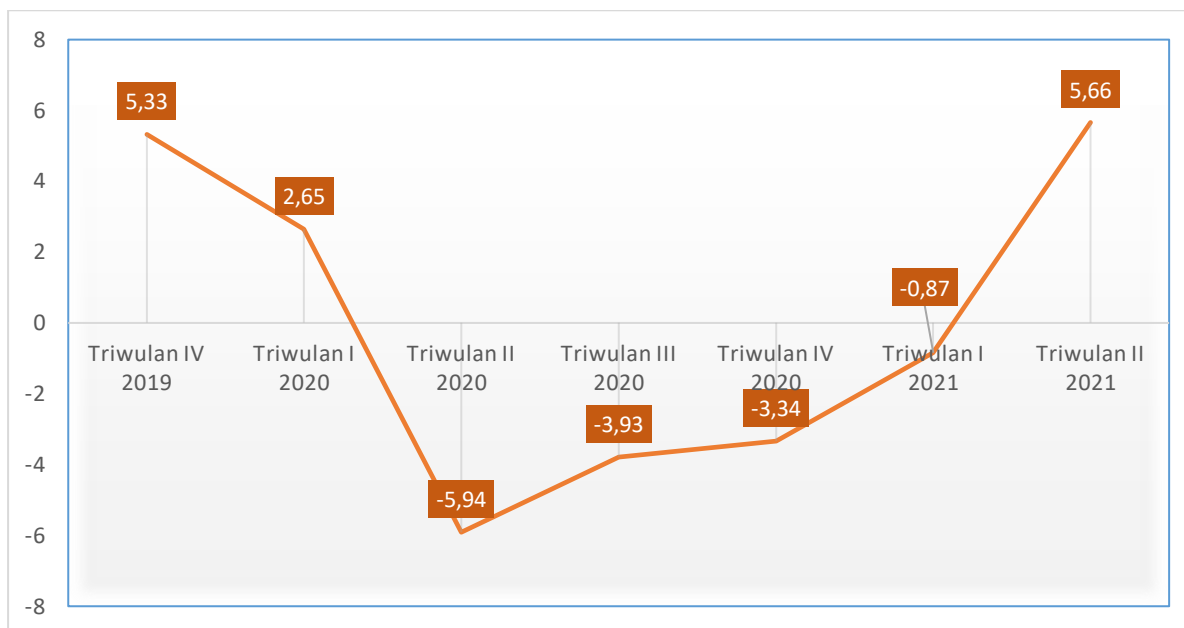
Gambar 3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Indonesia

Sumber: Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas

3.2 Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada triwulan IV 2019 pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mencapai 5.33 persen (YoY) namun pada triwulan pertama 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menurun pada 2,60 persen (YoY). Nilai ini berada di bawah pencapaian nasional yang mencapai angka 2,97 persen (YoY). Kondisi terburuk pada tahun 2020 yaitu terjadi pada triwulan II karena perekonomian berkontraksi hingga 5,94 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini salah satunya dikarenakan perlambatan konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di Jawa Tengah. Lalu pada triwulan III dan triwulan IV pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah menunjukkan perbaikan walaupun pertumbuhannya masih negatif. Secara berturut-turut pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV tahun 2020 yaitu negatif 3,93 persen (YoY) dan negatif 3,34 persen (YoY). Perbaikan pertumbuhan ekonomi masih berlanjut hingga triwulan I 2021 dan tercatat perekonomian Jawa Tengah tumbuh negatif 0,87 persen (YoY). Selanjutnya, pada triwulan II 2021 perekonomian Jawa Tengah kembali tumbuh hingga 5,66 persen (YoY). Hal ini terjadi karena sudah mulai adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu, dengan digencarkannya program vaksinasi dan percepatan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan perekonomian akan terus tumbuh dan pulih kembali. Selengkapnya terkait pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2

Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Provinsi Jawa Tengah
Sumber: BPS Jawa Tengah

Seperti halnya dengan perekonomian nasional dan provinsi Jawa Tengah, perekonomian daerah Sragen pada tahun 2020 juga mengalami kontraksi. Pada tahun 2020, perekonomian di Kabupaten Sragen sebesar negatif 1,81 persen. Namun kontraksi ekonomi di Kabupaten Sragen masih berada di atas Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menandakan bahwa ekonomi Kabupaten Sragen cukup terdampak akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan paling rendah di tahun 2020 yaitu pada sektor Transportasi dan Perdagangan hingga negatif 26,39 persen dan diikuti sektor jasa perusahaan yang negatif 4,79 persen. Kondisi ini sebagai indikasi bahwa dalam perkiraan keuangan daerah Kabupaten Sragen ke depan perlu menjadi perhatian secara seksama, karena perekonomian yang belum stabil berakibat pada ketidakstabilan kondisi keuangan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah. Adapun pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Setiap Sektor di Kabupaten Sragen
Tahun 2020

Lapangan Usaha.	Laju Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,36
Pertambangan dan Penggalian	0,78
Industri Pengolahan	-1,52

Lapangan Usaha.	Laju Pertumbuhan
Pengadaan Listrik dan Gas	-3,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,92
Konstruksi	-4,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,46
Transportasi dan Pergudangan	-26,39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,2
Informasi dan Komunikasi	16,11
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,58
Real Estate	-0,12
Jasa Perusahaan	-4,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,46
Jasa Pendidikan	-0,16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,6
Jasa lainnya	-4,52
Pertumbuhan Ekonomi	-1,81

Sumber: BPS Kabupaten Sragen

3.3 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kondisi pengelolaan keuangan daerah tahun 2016–2020 Kabupaten Sragen diwarnai oleh dinamika perubahan sistem pemerintahan daerah. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di dalam perubahan tersebut terdapat pemindahan urusan yang awalnya kewenangan berada di kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, kewenangan pusat menjadi kewenangan provinsi, dan sebaliknya. Hal ini tentunya berpengaruh pada pendapatan dan belanja daerah.

3.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Sumber penerimaan Kabupaten Sragen selama tahun 2016-2020 berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Rata-rata total pendapatan daerah mulai tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 1,48 persen pertahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kenaikannya rata-rata 9,01 persen, dana perimbangan rata-rata mengalami pertumbuhan -0,70 persen dan dana dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 4,79 persen. Pada tahun 2019 Pendapatan Daerah dalam APBD induk meningkat sebesar 5,69 persen dibandingkan tahun 2018, sedangkan pada tahun 2020 menurun sebesar 3,82 persen dari tahun 2019.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2016-2020 Kabupaten Sragen

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan
1	PENDAPATAN	2.092.759.142.908,00	2.187.032.686.896	2.176.997.511.640	2.300.826.069.513	2.212.824.974.529	1,48
1.1	Pendapatan Asli Daerah	297.176.332.577	404.569.404.722	334.303.284.344	368.325.799.601	394.464.906.604	9,01
1.1.1	Pajak Daerah	66.168.664.990	82.767.722.185	85.863.439.123	99.967.537.333	111.442.618.797	14,18
1.1.2	Retribusi Daerah	15.785.140.771	14.932.041.017	13.282.289.683	14.003.791.602	13.082.205.330	-4,40
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	13.549.861.735	14.135.271.110	14.420.486.661	18.993.727.825	19.992.082.624	10,83
1.1.4	Lain lain PAD yang Sah	201.672.665.081	292.734.370.410	220.737.068.877	235.360.742.841	249.947.999.853	8,35
1.2	Dana Perimbangan	1.442.580.724.671	1.401.311.726.811	1.405.508.762.647	1.489.466.585.984	1.396.824.595.917	-0,70
1.2.1	Dana Alokasi Khusus	333.935.980.704	317.898.036.540	320.063.100.709	326.942.160.349	329.819.536.050	-0,27
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.067.774.278.000,00	1.049.016.918.000	1.049.016.918.000	1.083.308.681.000	991.204.614.000	-1,75
1.2.3	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	40.870.465.967	34.396.772.271	27.428.743.938	21.040.338.635	30.630.429.867	-3,45
1.2.4	Dana Insentif Daerah	0	0	9.000.000.000	58.175.406.000	45.170.016.000	
1.3	Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	353.002.085.660	381.151.555.363	437.185.464.649	443.033.683.928	421.535.472.008	4,79
1.3.1	Hibah	8.609.085.260	7.333.549.877	79.431.452.542	82.373.040.000	88.997.410.000	245,01
1.3.2	Dana Darurat						
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	119.310.818.400	140.512.835.823	146.164.831.107	152.570.506.808	134.344.347.567	3,56
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	126.080.582.000	160.952.188.596	146.148.323.000	168.044.095.000	171.103.129.000	8,82
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	99.001.600.000	72.352.981.067	65.440.858.000	40.046.042.120	27.090.585.441	-26,91
2	BELANJA	2.115.629.412.523	2.202.045.180.704	2.236.802.757.132	2.092.140.283.903	2.130.438.476.217	0,26
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.421.589.135.302	1.380.283.071.980	1.323.969.992.812	1.338.302.483.399	1.331.372.257.994	-1,61
2.2	Belanja Langsung	694.040.277.221	821.762.108.724	912.832.764.320	753.837.800.504	799.066.218.223	4,52
2.2.1	Belanja Pegawai	61.366.825.023	92.740.733.329	90.768.720.038	81.206.477.833	109.438.642.427	18,31
2.2.2	Belanja Barang Jasa	307.276.528.176	379.501.632.370	393.845.190.625	423.304.936.617	421.120.115.989	8,56
2.2.3	Belanja Modal	325.396.924.022	349.519.743.025	428.218.853.657	249.326.386.054	268.507.459.807	-1,04
3	PEMBIAYAAN	229.707.955.479	191.837.633.273	337.734.818.465	167.598.252.752	260.200.759.062	16,11
3.1	Penerimaan Pembiayaan	235.120.955.479	206.837.633.273	359.006.818.465	277.929.112.252	376.281.638.562	18,59
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.413.000.000	15.000.000.000	21.272.000.000	110.330.859.500	116.080.879.500	160,70

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Perkembangan tiap komponen pendapatan daerah Kabupaten Sragen dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Pajak Daerah

Dasar pengenaan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dan Perda Sragen Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 7) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) maka jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat kabupaten, meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka Retribusi Daerah kabupaten meliputi Retribusi Perijinan Tertentu, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Penerimaan ini berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah diantaranya Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya.

Tabel 3.3

Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Sragen tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	297.176.332.577	404.569.404.722	334.303.284.344	368.325.799.601	394.464.906.604
Pajak Daerah	66.168.664.990	82.767.722.185	85.863.439.123	99.967.537.333	111.442.618.797
Lain lain PAD Yang Sah	201.672.665.081	292.734.370.410	220.737.068.877	235.360.742.841	249.947.999.853
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13.549.861.735	14.135.271.110	14.420.486.661	18.993.727.825	19.992.082.624

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
yg Dipisahkan					
Retribusi Daerah	15.785.140.771	14.932.041.017	13.282.289.683	14.003.791.602	13.082.205.330

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Pajak Daerah tahun 2016-2020 meningkat cukup signifikan dengan adanya kebijakan intensifikasi penerimaan pajak yang berkelanjutan. Penerimaan PAD dari Retribusi mengalami penurunan dari tahun 2016-2020. Hal terkait dengan beberapa pos retribusi daerah yang ditarik ke Instansi Vertikal.

Penerimaan PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selalu meningkat dari tahun 2016-2020 seiring dengan perkembangan BUMD.

Kenaikan Lain-lain PAD yang Sah naik secara signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017 terutama karena adanya kenaikan dari penerimaan BLUD. Sedangkan adanya penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017 ke tahun 2018 karena adanya pergeseran Dana BOS dari pos Lain-lain PAD yang Sah ke pos Pendapatan Hibah pada Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah.

Sumber utama PAD berasal dari Pajak Daerah dengan kontribusi rata-rata selama kurun waktu 2016-2020 sebesar 24,76 persen, diikuti Lain-lain PAD yang sah sebesar 66,70 persen; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 4,52 persen; dan Retribusi Daerah sebesar 4,02 persen. Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD dalam kurun waktu tersebut, mengalami kenaikan rata-rata 1,50 persen. Adapun pada tahun 2020, kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 28,15 persen; Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 63,36 persen; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 5,07 persen; dan Retribusi Daerah sebesar 3,32 persen.

Tabel 3.4

Persentase Kontribusi PAD Kabupaten Sragen tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Persentase Kontribusi Pajak Daerah	22,27%	20,46%	25,68%	27,14%	28,15%	24,76%
Kenaikan Rata Rata Kontribusi Pajak Daerah		-1,81%	5,23%	1,46%	1,11	1,50%
Persentase Kontribusi Lain lain PAD yang Sah	67,86%	72,36%	66,03%	63,90%	63,36%	66,70%
Persentase Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4,56%	3,49%	4,31%	5,16%	5,07%	4,52%
Persentase Kontribusi Retribusi Daerah	5,31%	3,69%	3,97%	3,80%	3,32%	4,02%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

3.3.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan di alokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

4. Dana Insentif Daerah

DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.5

Perkembangan realisasi Dana Perimbangan dan Proporsinya
tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Perimbangan	1.442.580.724.671	1.401.311.726.811	1.405.508.762.647	1.489.466.585.984	1.396.824.595.917
Dana Alokasi Khusus	333.935.980.704	317.898.036.540	320.063.100.709	326.942.160.349	329.819.536.050
Dana Alokasi Umum	1.067.774.278.000	1.049.016.918.000	1.049.016.918.000	1.083.308.681.000	991.204.614.000
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	40.870.465.967	34.396.772.271	27.428.743.938	21.040.338.635	30.630.429.867
Dana Insentif Daerah	-	-	9.000.000.000	58.175.406.000	45.170.016.000

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Dana Alokasi Umum pada tahun 2019 meningkat secara signifikan terkait dengan penambahan alokasi untuk gaji PPPK dan DAU Kelurahan, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 karena adanya pengurangan DAU Formula dan Bantuan Penggajian PPPK.

Dana Insentif Daerah (DID) diberikan mulai tahun 2018 yang bersifat umum. DID naik secara signifikan pada tahun 2019 yang diberikan kepada Kabupaten Sragen berdasarkan kategori: Kesejahteraan, Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan,

Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur, serta Kemudahan Berusaha. Pada Tahun 2020, DID diberikan berdasarkan kategori: Peningkatan Investasi, Peningkatan Ekspor, Mandatory Spending, Ketepatan Waktu Pelaporan, Rata-rata Nilai Ujian Nasional, serta Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap.

Sumber Dana Perimbangan selama kurun waktu 2016–2020 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan proporsi rata-rata sebesar 22,83 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) proporsi rata-rata sebesar 73,44 persen dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 2,17 persen. Pada APBD Tahun 2020 proporsi sumber Dana Perimbangan terdiri dari DAK sebesar 23,61 persen; DAU sebesar 70,96 persen; Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 2,19 persen; dan Dana Insentif Daerah sebesar 1,56 persen.

Tabel 3.6

Persentase Proporsi Dana Perimbangan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Proporsi
Proporsi Rata-Rata DAK	23,15%	22,69%	22,77%	21,95%	23,61%	22,83%
Proporsi DAK terhadap Dana Perimbangan				21,95%	23,61%	
Proporsi Rata-Rata DAU	74,02%	74,86%	74,64%	72,73%	70,96%	73,44%
Proporsi DAU thd Dana Perimbangan				72,73%	70,96%	
Proporsi Rata-Rata Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	2,83%	2,45%	1,95%	1,41%	2,19%	2,17%
Proporsi DBH thd Dana Perimbangan				1,41%	2,19%	
Dana Insentif Daerah	0,00%	0,00%	0,64%	3,91%	3,23%	1,56%
Proporsi DID thd Dana Perimbangan				3,91%	3,23%	

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2021

3.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari: Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2019 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 nilainya menurun jika dibandingkan tahun 2019. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 yaitu sebesar Rp 353.002.085.660,00 yang terdiri atas Pendapatan Hibah Rp 8.609.085.260,00; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 119.310.818.400,00; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp 126.080.582.000; dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya sebesar Rp 99.001.600.000,00. Lalu pada tahun 2020 nilai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai Rp 421.535.472.008,00 yang terdiri atas Pendapatan Hibah Rp 88.997.410.000,00; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp 134.344.347.567,00; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 171.103.129.000,00; dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 27.090.585.441,00. Selengkapnya terkait perkembangan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7

Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	353.002.085.660	381.151.555.363	437.185.464.649	443.033.683.928	421.535.472.008
Pendapatan Hibah	8.609.085.260	7.333.549.877	79.431.452.542	82.373.040.000	88.997.410.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	119.310.818.400	140.512.835.823	146.164.831.107	152.570.506.808	134.344.347.567
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	126.080.582.000	160.952.188.596	146.148.323.000	168.044.095.000	171.103.129.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	99.001.600.000	72.352.981.067	65.440.858.0	40.046.042.120	27.090.585.441

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Proporsi terbesar sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016-2020 adalah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pada tahun 2020 proporsi rata-rata Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus mencapai 40.59 persen. Lalu pada urutan kedua tertinggi yaitu berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan proporsi sebesar 31.87 persen. Selengkapnya data terkait proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terlihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8

Persentase Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2016-2020

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi Rata-Rata Pendapatan Hibah	2,44%	1,92%	18,17%	18,59%	21,11%
Proporsi Rata-Rata Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	33,80%	36,87%	33,43%	34,44%	31,87%
Proporsi Rata-Rata Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35,72%	42,23%	33,43%	37,93%	40,59%
Proporsi Rata-Rata Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	28,05%	18,98%	14,97%	9,04%	6,43%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

3.3.1.4 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja Daerah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016-2020, Belanja Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,26 persen per tahun, dengan rincian Belanja Langsung meningkat rata-rata 4,52 persen per tahun dan Belanja Tidak Langsung rata-rata -1,61 persen per tahun. Pada tahun 2020 Belanja Daerah di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan sebesar Rp 38.298.192.314,00 dibandingkan pada tahun 2019 yang sempat mengalami penurunan. Jumlah Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 turun sebesar Rp 6.930.225.405,00 sedangkan untuk Belanja Langsung di Kabupaten Sragen mengalami kenaikan sebesar Rp 45.228.417.719,00.

Tabel 3.9

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Uraian	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Daerah	2.115.629.412.523	2.202.045.180.704	2.236.802.757.132	2.092.140.283.903	2.130.438.476.217
Xn-X(n-1)		86.415.768.181	34.757.576.428	-144.662.473.229	38.298.192.314
Belanja Tidak Langsung	1.421.589.135.302	1.380.283.071.980	1.323.969.992.812	1.338.302.483.399	1.331.372.257.994
Xn-X(n-1)		-41.306.063.322	-56.313.079.168	14.332.490.587	-6.930.225.405
a. Belanja Pegawai	1.038.901.983.479	909.177.403.426	887.672.612.900	882.903.955.568	845.810.381.163
b. Belanja Bunga	-	-	1.599.943.821	11.807.951.070	4.636.738.547
c. Belanja Hibah	51.350.012.000	40.836.398.000	57.262.561.040	48.993.049.480	86.512.829.442
d. Belanja Bantuan Sosial	16.674.550.000	23.692.000.000	14.099.300.000	26.921.730.000	8.930.200.000
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa	6.853.748.849	7.678.827.458	7.617.748.600	9.217.905.650	4.548.068.600

Uraian	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	307.210.834.974	398.898.443.096	355.139.706.451	358.446.891.631	341.220.979.000
f. Belanja Tidak Terduga	598.006.000	-	578.120.000	11.000.000	39.713.061.242
Belanja Langsung	694.040.277.221	821.762.108.724	912.832.764.320	753.837.800.504	799.066.218.223
Xn-X(n-1)		127.721.831.503	912.832.764.320	-158.994.963.816	45.228.417.719

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Tabel 3.10

Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Uraian	Realisasi					Rata-Rata Kenaikan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase Kenaikan Belanja Daerah		4,08%	1,58%	-6,47%	1,83%	0,26%
Persentase Kenaikan Belanja Tidak Langsung		-2,91%	-4,08%	1,08%	-0,52%	-1.61%
Persentase Kenaikan Belanja Langsung		18,40%	11,08%	-17,42%	6%	4,52%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Gambaran rincian belanja Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2016-2020 baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sebagai berikut.

3.3.1.5 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai, dialokasikan untuk belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016-2020, Belanja Pegawai mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,90 persen per tahun terkait dengan meningkatnya jumlah pegawai yang pensiun.
- 2) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian Pinjaman Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.
- 3) Belanja Hibah, dialokasikan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- 4) Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- 6) Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- 7) Belanja Tidak Terduga, ditetapkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Tabel 3.11

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi
2016	1.421.589.135.302
2017	1.380.283.071.980
2018	1.323.969.992.812
2019	1.338.302.483.399
2020	1.331.372.257.994

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

3.3.1.6 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, rata-rata persentase kenaikan Belanja Langsung yaitu sebesar 4,52 persen. Belanja Langsung di Kabupaten Sragen terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dialokasikan untuk belanja kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Rata-rata proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Langsung selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016-2020 yaitu sebesar 10,91 persen. Proporsi Belanja Pegawai pada tahun 2020 yaitu sebesar 13,70 persen.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja Barang dan Jasa dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan. Rata-rata Belanja Barang Jasa di Kabupaten Sragen selama tahun 2016-2020 yaitu sebesar 48,49 persen. Apabila dibandingkan dengan komponen Belanja Langsung yang lain yakni Belanja Pegawai dan Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa ini memiliki proporsi yang paling tinggi.

3) Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Proporsi Belanja Modal Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 2016-2020 memiliki rata-rata sebesar 40,60 persen.

Tabel 3.12

Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Langsung	694.040.277.221	821.762.108.724	912.832.764.320	753.837.800.504	799.066.218.223
Xn-X(n-1)	-	127.721.831.503	91.070.655.596	-158.994.963.816	45.228.417.719
Belanja Pegawai	61.366.825.023	92.740.733.329	90.768.720.038	81.206.477.833	109.438.642.427
Belanja Barang Jasa	307.276.528.176	379.501.632.370	393.845.190.625	423.304.936.617	421.120.115.989
Belanja Modal	325.396.924.022	349.519.743.025	428.218.853.657	249.326.386.054	268.507.459.807

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Tabel 3.13

Persentase Belanja Langsung Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Persentase Kenaikan Belanja Langsung	-7,44%	18,40%	11,08%	-17,42%	6%	4,52%
Proporsi Rata-Rata Belanja Pegawai	8,84%	11,29%	9,94%	10,77%	13,70%	10,91%
Proporsi Rata-Rata Belanja Barang Jasa	44,27%	46,18%	43,15%	56,15%	52,70%	48,49%
Proporsi Rata-Rata Belanja Modal	46,88%	42,53%	46,91%	33,07%	33,60%	40,60%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Realisasi Belanja Langsung tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata kenaikan 4,52%.

Belanja Pegawai naik secara signifikan pada tahun 2017 dan pada tahun 2020. Kenaikan Belanja Pegawai pada tahun 2017 terkait dengan adanya penataan SOTK baru di Kabupaten Sragen yang berimbas pada kenaikan belanja pegawai terkait penyusunan dokumen-dokumen yang baru sejak awal tahun. Belanja Pegawai juga naik secara signifikan pada tahun 2020 yang berasal dari Belanja Pegawai BLUD, honor Non PNS dan serta honor PNS .

Belanja Barang dan Jasa secara umum terdapat peningkatan per tahun, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan, hal ini karena adanya pengurangan belanja premi asuransi, belanja makan minum rapat serta perjalanan dinas terkait pandemi Covid 19.

Belanja Modal yang meningkat signifikan pada tahun 2020 terutama dari belanja belanja modal BLUD dan pengadaan tanah.

3.3.2 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan di Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.3.2.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk mengalokasikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Rata-rata penerimaan pembiayaan pada tahun 2016-2020 yaitu sebesar 125,38 persen.

3.3.2.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk pembentukan dana cadangan; penanaman modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah, rata-rata sebesar -25,38 persen. Perkembangan rincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Sragen
Tahun 2016-2020

Pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020
PEMBIAYAAN	229.707.955.479	191.837.633.273	337.734.818.465	167.598.252.752	260.200.759.062
Penerimaan Pembiayaan	235.120.955.479	206.837.633.273	359.006.818.465	277.929.112.252	376.281.638.562
a. SiLPA	235.120.955.479	206.837.633.273	176.845.059.465	277.929.112.252	376.281.638.562
b. Pinjaman Daerah			182.161.759.000	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	5.413.000.000	15.000.000.000	21.272.000.000	110.330.859.500	116.080.879.500
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	5.413.000.000	15.000.000.000	21.272.000.000	19.250.000.000	25.000.000.000
b. Pembayaran Pokok Hutang				91.080.859.500	91.080.879.500

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Penerimaan Pembiayaan tahun 2016-2020 terutama dari SiLPA. Pada tahun 2018 penerimaan juga diperoleh dari Pinjaman Daerah kepada Pihak ke-3 dengan realisasi sebesar Rp 182.161.759.000 untuk pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka pemantapan ketersediaan prasarana transportasi, dengan pengembalian pokok hutang dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020.

Penyertaan modal dilaksanakan secara berkelanjutan dalam tahun 2016-2020 dalam rangka penguatan dan pengembangan BUMD.

Tabel 3.15

Persentase Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Sragen
Tahun 2016-2020

Pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Penerimaan Pembiayaan	102,36 %	107,82 %	106,30 %	165,83 %	144,61 %	125,38 %
Pengeluaran Pembiayaan	2,36%	7,82%	6,30%	65,83%	44,61%	25,38%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

3.3.3 Analisis Fiskal

Analisis fiskal menggunakan 9 (sembilan) indikator rasio sederhana untuk memotret kondisi “kesehatan fiskal” Pemerintah Daerah (Pemda), yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur hutang. Analisis fiskal di pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016-2020 dijelaskan sebagai berikut.

3.3.3.1 Kemandirian Keuangan Daerah

Permasalahan utama Pemerintah Daerah adalah tingginya kebutuhan daerah dan terbatasnya kemampuan keuangan daerah sehingga daerah masih sangat tergantung dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi demikian menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah. Proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah, perlu didasarkan potensi masing-masing sumber pendapatan dengan melakukan upaya peningkatan pendapatan, melalui optimalisasi pelayanan pajak dan retribusi secara *online* dengan dukungan sarana dan prasarana maupun peningkatan SDM pemungut pajak dan retribusi serta peningkatan kesadaran kewajiban wajib pajak dan retribusi.

Adanya kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana transfer ke Pemerintah Daerah lebih daripada alokasi belanja kementerian/lembaga memberikan peluang kenaikan dana transfer seperti Dana Alokasi Khusus yang berdasar pada proposal yang diajukan oleh daerah serta Dana Insentif Daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern terutama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sragendalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.16

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2016	297.176.332.577	1.442.580.724.671	20,60%
2017	404.569.404.722	1.401.311.726.811	28,87%
2018	334.303.284.344	1.405.508.762.647	23,79%
2019	368.325.799.601	1.489.466.585.984	24,73%
2020	394.464.906.604	1.396.824.595.917	28,24%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat terjadi peningkatan. Pada Tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan disebabkan penerimaan Dana BOS Reguler dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan harus dimasukkan ke dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, sedangkan mulai Tahun 2018 masuk ke dalam penerimaan transfer.

3.3.3.2 Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal (*fiscal space*) secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja semakin kurang baik, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Sragen.

Ruang fiskal di Kabupaten Sragen tahun 2016-2020 berfluktuasi. Ruang fiskal pada tahun 2020 yaitu sebesar 30,17%. Untuk mengetahui ruang fiskal Kabupaten Sragentahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17

Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Dana Otonomi Khusus	Belanja Pegawai	Selisih (n)	Ruang Fiskal
	1	2	3	4	5	n=1-2-3-4-5	
2016	2.092.759.142.908	8.609.085.260	333.935.980.704	126.080.582.000	1.100.268.808.502	523.864.686.442	25,03%
2017	2.187.032.686.896	7.333.549.877	317.898.036.540	160.952.188.596	1.001.918.136.755	698.930.775.128	31,96%
2018	2.176.997.511.640	79.431.452.542	320.063.100.709	146.148.323.000	978.441.332.938	652.913.302.451	29,99%
2019	2.300.826.069.513	82.373.040.000	326.942.160.349	168.044.095.000	964.110.433.401	759.356.340.763	33,00%
2020	2.212.824.974.529	88.997.410.000	329.819.536.050	171.103.129.000	955.249.023.590	667.655.875.889	30,17%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Berdasarkan Tabel 3.17 dapat diketahui bahwa Ruang Fiskal Kabupaten Sragen Tahun 2020 menurun menjadi 30,17 persen

dibandingkan tahun 2019 yang persentasenya mencapai 33.00 persen. Penurunan ruang fiskal ini dapat menunjukkan bahwa semakin terbatasnya kesempatan daerah dalam memanfaatkan anggarannya untuk memenuhi kebutuhan riil daerah tersebut. Penurunan ruang fiskal di Kabupaten Sragen terjadi karena pada tahun 2020 ini Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan mengalami penurunan.

3.3.3.3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2016-2020 ditunjukkan pada Tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.18

Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	a	B	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
1	2	3	4	5	6=2+3	7=4+5	8=6/7
2016	2.092.759.142.908	235.120.955.479	2.115.629.412.523	5.413.000.000	2.327.880.098.387	2.121.042.412.523	1,10
2017	2.187.032.686.896	206.837.633.273	2.202.045.180.704	15.000.000.000	2.393.870.320.169	2.217.045.180.704	1,08
2018	2.176.997.511.640	359.006.818.465	2.236.802.757.132	21.272.000.000	2.536.004.330.105	2.258.074.757.132	1,12
2019	2.300.826.069.513	277.929.112.252	2.092.140.283.903	110.330.859.500	2.578.755.181.765	2.202.471.143.403	1,17
2020	2.212.824.974.529	376.281.638.562	2.130.438.476.217	116.080.879.500	2.589.106.613.091	2.246.519.355.717	1,15

Berdasarkan data pada Tabel 3.18 terlihat bahwa kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Sragen mengalami penurunan di tahun 2020 setelah dalam periode tahun 2017-2019 selalu berhasil mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai penurunan tersebut mencapai 0,02, sehingga secara keseluruhan kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2020 hanya mencapai 1,15. Hal ini terjadi karena Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Sragen pada tahun 2020 menurun namun Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan justru meningkat. Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2020 ini turun sebesar Rp 88.012.884.016,00 sedangkan Penerimaan Pembiayaannya turun hingga Rp 195.542.613.940,00. Turunnya Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen salah satunya disebabkan oleh turunnya Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat pada tahun 2020 ini memang melakukan penyesuaian kebijakan terkait anggaran karena terjadinya Pandemi Covid-19.

3.3.3.4 Belanja Modal

Kondisi rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sragen mengalami keadaan yang fluktuatif sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Berikut ini merupakan rincian rasio belanja modal Kabupaten Sragen tahun 2016-2020.

Tabel 3.19

Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
2016	325.396.924.022	2.115.629.412.523	0,15
2017	349.519.743.025	2.202.045.180.704	0,16
2018	428.218.853.657	2.236.802.757.132	0,19
2019	249.326.386.054	2.092.140.283.903	0,12
2020	268.507.459.807	2.130.438.476.217	0,12

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Dari hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 3.19, meskipun total belanja dan belanja modal di tahun 2020 nilainya lebih besar dibandingkan tahun 2019, namun rasio belanja modal terhadap total belanja Kabupaten Sragen mengalami keadaan yang stagnan selama dua tahun belakangan. Rasio tersebut memperoleh hasil sebesar 0,12 di tahun 2019 dan di tahun 2020.

3.3.3.5 Belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja Pegawai Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Sragen cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Hasil tersebut menunjukkan perkembangan yang baik dalam arti belanja diarahkan pada belanja barang dan jasa dan modal. Di bawah ini merupakan rincian belanja pegawai tidak langsung Kabupaten Sragen tahun 2016-2020.

Tabel 3.20

Belanja Pegawai Tidak Langsung Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Belanja Pegawai Tidak Langsung
2016	1.100.268.808.502	2.115.629.412.523	1.038.901.983.479
2017	1.001.918.136.755	2.202.045.180.704	909.177.403.426
2018	978.441.332.938	2.236.802.757.132	887.672.612.900
2019	964.110.433.401	2.092.140.283.903	882.903.955.568
2020	955.249.023.590	2.130.438.476.217	845.810.381.163

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

3.3.3.6 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas, dan Aktivitas)

Analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas digunakan sebagai alat untuk mengukur kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen. Tabel 3.21 berikut menunjukkan perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2016-2020.

Tabel 3.21

Rasio Lancar Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	Aset Lancar	Hutang Lancar	Rasio Lancar
2016	258.876.301.851	13.895.391.803	18,63
2017	240.889.259.845	17.387.582.362	13,85
2018	380.305.067.368	128.369.401.858	2,96
2019	486.278.132.957	122.393.153.274	3,97
2020	448.549.932.385	37.550.159.968	11,9

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Pada rasio likuiditas yang diukur dengan Rasio *Quick*, hasilnya menunjukkan kondisi yang mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016, rasio lancar berada pada nilai 17,07, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 12,56. Pada tahun 2019, rasio lancar mengalami penurunan yang signifikan menjadi 2,77. Kondisi terkini di tahun 2020, rasio lancar kembali mengalami kenaikan sehingga nilainya menjadi 11,05. Namun demikian, tiap tahunnya memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendek baik. Untuk mengetahui rincian rasio *quick* daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22

Rasio Quick Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	Aset Lancar	Persediaan	Hutang Lancar	Rasio Lancar
1	2	3	4	(2-3)/4
2016	258.876.301.851	21.749.003.101	13.895.391.803	17,07
2017	240.889.259.845	22.529.384.595	17.387.582.362	12,56
2018	380.305.067.368	24.609.712.378	128.369.401.858	2,77
2019	486.278.132.957	28.936.870.227	122.393.153.274	3,74
2020	448.549.932.385	33.493.689.369	37.550.159.968	11,05

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

- Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah

Kabupaten Sragen. Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada Tabel 3.23 berikut.

Tabel 3.23

Rasio Hutang terhadap Aset Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	Total Utang	Total Aset	Debt Ratio
1	2	3	2/3
2016	13.895.391.803	2.666.942.953.071	0,01
2017	17.387.582.362	2.906.083.541.961	0,01
2018	219.450.361.358	3.374.697.292.758	0,07
2019	122.393.153.274	3.941.848.384.832	0,03
2020	37.550.159.968	4.087.577.565.236	0,01

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

- b) Rasio Hutang Terhadap Modal, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, di mana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.

Tabel 3.24

Rasio Hutang Terhadap Modal Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

Tahun	Total Utang	Ekuitas	Debt to Equity Ratio
1	2	3	2/3
2016	13.895.391.803	2.653.047.561.268	0,01
2017	17.387.582.362	2.888.695.959.599	0,01
2018	219.450.361.358	3.155.246.931.400	0,07
2019	122.393.153.274	3.819.455.231.559	0,03
2020	37.550.159.968	4.050.027.405.267	0,01

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Untuk mengetahui rincian rasio ekuitas terhadap total aset daerah dapat dilihat pada Tabel 3.25 berikut.

Tabel 3.25

Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset Kabupaten Sragen
Tahun 2016-2020

Tahun	Ekuitas	Total Aset	Equity to Asset Ratio
1	2	3	2/3
2016	2.653.047.561.268	2.666.942.953.071	0,99
2017	2.888.695.959.599	2.906.083.541.961	0,99
2018	3.155.246.931.400	3.374.697.292.758	0,93
2019	3.819.455.231.559	3.941.848.384.832	0,97
2020	4.050.027.405.267	4.087.577.565.236	0,99

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Total Aset Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2019 yakni sebesar Rp3.941.848.384.832,37 lalu naik menjadi Rp4.087.577.565.236,07 pada tahun 2020. Aset Pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2020 terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp448.549.932.385,42; Aset Tetap sebesar Rp3.084.885.753.256,34; dan Aset Lainnya sebesar Rp237.019.070.420,06. Adapun kondisi neraca daerah secara rinci selama tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.26

Neraca Pemerintah Kabupaten Sragen
Per 31 Desember 2019 dan 2020 (dalam rupiah)

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	276.448.298.521,00	310.430.281.756,00
Kas di Bendahara Penerimaan	11.789.032,00	82.349.730,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.440.653.635,79
Kas di BLUD	65.125.556.003,00	63.852.662.270,00
Kas di Bendahara FKTP	0	0
Kas di Bendahara BOS	1.032.275.463,14	2.001.094.336,00
Kas Lainnya	88.684.524,00	4.153.653,00
Setara Kas	0	0
Investasi Jangka Pendek	0	0
Piutang Pendapatan	41.935.222.375,50	37.000.952.795,50
Piutang Lainnya	46.831.335.178,00	57.114.821.664,00
Penyisihan Piutang	-16.532.678.071,26	-14.941.960.601,44
Beban Dibayar Dimuka	115.759.991,00	356.253.491,16
Persediaan	33.493.689.369,04	28.936.870.226,78
JUMLAH ASET LANCAR	448.549.932.385,42	486.278.132.956,79
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	0
Investasi dalam Obligasi	0	0
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0
Dana Bergulir	0	0
Deposito Jangka Panjang	0	0
Investasi Non Permanen Lainnya	0	0
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	317.122.809.174,25	274.569.491.584,86
Investasi Permanen Lainnya	0	0



URAIAN	2020	2019
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	317.122.809.174,25	274.569.491.584,86
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	317.122.809.174,25	274.569.491.584,86
ASET TETAP		
Tanah	795.100.839.423,00	766.990.067.143,99
Peralatan dan Mesin	691.302.226.894,79	608.855.407.489,15
Gedung dan Bangunan	1.035.271.784.209,49	884.398.059.810,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.020.300.329.870,40	1.911.163.677.091,40
Aset Tetap Lainnya	85.571.144.059,97	81.636.776.461,97
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.406.940.954,00	9.423.712.995,00
Akumulasi Penyusutan	-1.546.067.512.155,31	-1.330.773.455.533,73
JUMLAH ASET TETAP	3.084.885.753.256,34	2.931.694.245.457,78
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0	0
JUMLAH DANA CADANGAN	0	0
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0	0
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.268.025.000,00	1.268.025.000,00
Aset Tidak Berwujud	3.131.165.778,21	2.526.766.132,69
Aset Lain-lain	311.534.593.502,33	340.374.324.692,22
Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Pihak Ketiga	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-78.914.713.860,48	-94.862.600.991,97
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA	237.019.070.420,06	249.306.514.832,94
JUMLAH ASET	4.087.577.565.236,07	3.941.848.384.832,37
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	18.123.589,14	1.207.810.834,79
Utang Bunga	0	4.630.769.052,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	91.080.979.500,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.737.166.534,00	1.461.071.050,00
Utang Beban	35.787.425.889,00	24.008.369.184,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.443.956,00	4.153.653,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	37.550.159.968,14	122.393.153.273,79
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0	0
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN	37.550.159.968,14	122.393.153.273,79
EKUITAS		

URAIAN	2020	2019
EKUITAS	4.050.027.405.267,93	3.819.455.231.558,58
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.087.577.565.236,07	3.941.848.384.832,37

3.3.3.7 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kinerja Pemerintah Daerah salah satunya bisa dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah yang sudah direncanakan yang diukur dengan rasio efektifitas. Semakin tinggi rasio efektifitas akan menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi. Namun demikian untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Sragen lima tahun terakhir disajikan dalam Tabel 3.26 berikut.

Tabel 3.27

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2016	272.423.550.000	297.176.332.577	109,09	Sangat Efektif
2017	401.875.430.000	404.569.404.722	100,67	Sangat Efektif
2018	327.508.593.000	334.303.284.344	102,07	Sangat Efektif
2019	339.720.770.005	368.325.779.439	108,42	Sangat Efektif
2020	309.617.040.945	394.464.906.604	127,40	Sangat Efektif

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Dari perhitungan rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sragen rata-rata sangat efektif karena realisasi PAD di atas 100 persen, dan jika dilihat dari rata-rata realisasi PAD selama lima tahun terakhir di atas 100 persen walaupun ada sedikit penurunan pada tahun 2017 dan 2018 karena penetapan target PAD yang relatif tinggi.

Capaian realisasi yang tinggi akan berarti jika biaya yang dikeluarkan relatif rendah, dan untuk melihat perbandingan realisasi PAD dengan biaya dilakukan dengan analisis rasio efisiensi. Berikut ini disajikan tabel rasio efisiensi Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016-2020.

Tabel 3.28

Analisis Rasio Efisiensi Realisasi PAD dengan Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2016	297.176.332.577	3.285.397.049	1,11	Efisien
2017	404.569.404.722	4.089.903.712	1,01	Efisien
2018	334.303.284.344	4.333.607.687	1,30	Efisien
2019	368.325.779.439	4.935.131.639	1,34	Efisien
2020	394.464.906.604	4.347.419.915	1,30	Efisien

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Apabila dilihat dari Tabel 3.27, Kabupaten Sragen selama lima tahun berturut-turut memiliki tren pengeluaran yang relatif efisien khususnya dalam memberikan insentif untuk merealisasikan target PAD. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Sragen telah bekerja dengan baik dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Hal ini terlihat dari perbandingan Tabel 3.26 dan Tabel 3.27 bahwa setiap tahun mulai Tahun Anggaran 2016-2019 menunjukkan tren yang hampir sama, yaitu efektif dan efisien.

3.3.3.8 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan PAD berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan PAD di masa yang lalu. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja pengelolaan PAD mengalami pertumbuhan positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Total PAD } t - \text{Total PAD } (1-t)}{\text{Total PAD } (1-t)} \times 100\%$$

Kinerja pengelolaan PAD Pemerintah Kabupaten Sragen dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Secara umum memberikan gambaran positif dengan adanya pertumbuhan. Secara lengkap rasio pertumbuhan PAD lima tahun terakhir disajikan dalam Tabel 3.28 berikut.

Tabel 3.29

Analisis Rasio Pertumbuhan PAD Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Pertumbuhan PAD (%)
2016	297.176.332.577	11,01
2017	404.569.404.722	36,14
2018	334.303.284.344	(17,37)
2019	368.325.779.439	10,18
2020	394.464.906.604	7,09

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Dari Tabel 3.28 dapat diketahui bahwa terjadi satu kali pertumbuhan PAD negatif yakni pada Tahun Anggaran 2018. Hal ini disebabkan bahwa di tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2017), secara ketentuan BOS Reguler dari Pemerintah Pusat dicatat dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, di tahun berikutnya dimasukkan ke dalam penerimaan transfer. Selain itu, di tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan PAD sehingga capaiannya hanya sebesar 7,09 persen. Capaian tersebut turun sebanyak 3,09 persen dibandingkan dengan tahun 2019 dengan besaran 10,18 persen.

3.3.3.9 Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 (dua) perhitungan dalam rasio ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi dihitung menggunakan formula sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Tabel 3.30 berikut menyajikan Rasio Belanja Operasional Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016-2020.

Tabel 3.30

Rasio Belanja Operasional Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2016	1.782.373.576.252	2.115.629.412.523	84,24
2017	1.447.838.167.125	2.202.045.180.704	65,74
2018	1.445.248.328.424	2.236.802.757.132	64,61
2019	1.475.138.083.766	2.092.140.283.903	70,50
2020	1.476.448.907.568	2.130.438.476.217	69,30

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan pada di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja operasional Kabupaten Sragen hingga tahun 2019 yaitu sebesar 82,12%. Rasio keserasian tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 85,54%. Sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 77,12%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah

lebih banyak mengeluarkan anggaran daerah untuk kegiatan rutin khususnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Selanjutnya rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini digunakan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan rincian rasio belanja modal Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2016-2020.

Tabel 3.31

Rasio Belanja Modal Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2016	325.396.924.022	2.115.629.412.523	15,38
2017	349.519.743.025	2.202.045.180.704	15,87
2018	428.218.853.657	2.236.802.757.132	19,14
2019	249.326.386.054	2.092.140.283.903	11,92
2020	268.507.459.807	2.130.438.476.217	12,60

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3.31 tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja modal Kabupaten Sragen tahun 2016-2020 sebesar 14,98 persen. Rasio keserasian belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 19,14 persen. Sedangkan rasio keserasian terendah terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 11,92 persen.

Dari perhitungan di atas, sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dibuktikan dengan rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan belanja pegawai masih ditopang dari dana transfer.

3.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pemerintah Kabupaten Sragen pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sragen dan semuanya dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar serta memenuhi prinsip-prinsip efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel yang berpedoman pada suatu landasan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah baik untuk Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Pengelolaan Pembiayaan Daerah. Pada tahun 2020 Pemerintah Pusat menetapkan beberapa kebijakan terkait kedaruratan Covid-19 dan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini tentunya masih digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah lima tahun kedepan yakni dengan tetap memperhatikan dampak pandemi Covid-19. Adapun uraian kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut.

A. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk tercapainya target Pendapatan Daerah di tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen masih tetap melanjutkan langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan kebijakan sebagai berikut.

- 1) Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pendataan dan penerimaan wajib pajak dan retribusi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Meningkatkan Ekstensifikasi penerimaan pendapatan dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru dengan tidak memberatkan masyarakat dan mempermudah peluang dunia usaha;
- 3) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah, menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pungutan pendapatan asli daerah;
- 4) Meningkatkan kegiatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Memperbaiki, membangun, dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum; dan
- 6) Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah serta meningkatkan daya guna usahanya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan untuk penetapan target Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan operasional untuk target dan realisasi PAD dengan cara penetapan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil dari sumber-

sumber pendapatan pada masing-masing Satuan Kerja penghasil PAD dan dimungkinkan dapat merealisasikannya sesuai yang diharapkan.

2) Pendapatan Dana Perimbangan

Kebijakan pengelolaan keuangan untuk kelompok pendapatan dana perimbangan menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Pendapatan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

- Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak atau Sumber Daya Alam.
- Dana Alokasi Umum.
- Dana Alokasi Khusus.
- Dana Insentif Daerah.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan pengelolaan pendapatan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah.
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- Bantuan keuangan dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Beberapa kebijakan tersebut di atas ditetapkan dengan tetap memperhatikan dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya pandemi Covid-19. Pada lima tahun kedepan diperkirakan pendapatan daerah akan meningkat karena adanya program pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya program tersebut dan didukung dengan pengoptimalan sumber Pendapatan Asli Daerah maka dipastikan Pendapatan Daerah akan semakin membaik dan meningkat.

B. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah yang bertumpu pada kepentingan politik dengan mengedepankan aspek-aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas peningkatan kinerja serta peningkatan pelayanan masyarakat. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil output yang direncanakan.

Belanja Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Tidak Langsung gaji dan tunjangan pegawai, yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 masuk dalam Belanja Pegawai

pada Pos Belanja Operasi difokuskan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan ASN dan P3K. Belanja Pegawai dinaikkan sangat signifikan berkaitan dengan adanya implementasi kebijakan pemberian insentif kepada ASN berdasarkan Analisis Beban Kerja sesuai dengan dasar perhitungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Belanja Hibah yang juga merupakan bagian dari Pos Belanja Operasi difokuskan untuk penguatan pemberdayaan kelembagaan dan kelompok masyarakat yang berbadan hukum Indonesia sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang juga merupakan unsur Belanja Operasional dialokasikan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang berpotensi mengalami risiko sosial ekonomi, terutama untuk masyarakat miskin.

Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 termasuk dalam Belanja Barang dan Jasa pada Pos Belanja Operasi serta Pos Belanja Modal (untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin serta belanja modal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan) difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan wajib dan urusan pilihan yang diprioritaskan, dukungan penguatan *e-government*, serta pemberian stimulan maupun motivasi dalam kegiatan pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran serta pengembangan UMKM yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi misi dan kebijakan pembangunan daerah.

Belanja Operasi (Barang dan Jasa) dan Belanja Modal dinaikkan dalam rangka penyesuaian indeks harga.

Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Terduga yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 berdiri sebagai pos belanja tersendiri dinaikkan dalam rangka mengakomodasi: alokasi indikatif APBD berkaitan dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan Provinsi; kejadian tidak terduga; atau pun dukungan alokasi APBD untuk mendukung program-program dari Pemerintah.

Belanja Transfer. Belanja Tidak Langsung yang berupa Belanja Bagi Hasil serta Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 masuk dalam Pos Belanja Transfer dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, serta pemberian hibah dan bantuan sosial dalam rangka mendukung kebijakan pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan perkembangan dinamika masyarakat.

Belanja Daerah lima tahun kedepan akan diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sragen. Adapun belanja daerah tersebut akan difokuskan untuk:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Penguatan reformasi birokrasi;

3. Meningkatkan keamanan, ketentraman, dan perlindungan masyarakat;
4. Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana;
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan;
6. Menangani kemiskinan dan pengangguran; dan
7. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan.

C. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD ditujukan bagi keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak membebani dan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Secara Umum Kabupaten Sragen untuk penganggaran pembiayaan berdasarkan transaksi keuangan daerah yang terjadi pada tahun sebelumnya dan transaksi keuangan daerah yang terjadi baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah. Pada sisi penerimaan daerah dianggarkan perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan pada sisi pengeluaran daerah dianggarkan untuk penambahan/penyertaan modal Perusahaan Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah.

3.5 Kerangka Pendanaan

3.5.1 Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan merupakan target pendapatan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang telah direncanakan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Sragen dari tahun 2022-2026 memproyeksikan akan memperoleh pendapatan yang terus meningkat. Pada tahun 2022 Pendapatan Kabupaten Sragen diharapkan akan mencapai Rp 2.267,631 Milyar yang terdiri atas PAD sebesar Rp 351,772 Milyar; Pendapatan Transfer 1.809,306 Milyar (berdasarkan Surat DJPK-Kemenkeu RI tentang Penyampaian Rincian Alokasi TKDD Tahun 2022); dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp Rp 106,553 Milyar. Lalu pada tahun 2026 Pendapatan Kabupaten Sragen diproyeksikan mencapai Rp 2.300,602 Milyar dengan rincian: PAD sebesar Rp 391,834 Milyar; Pendapatan Transfer Rp 1.802,215 Milyar dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 106,553 Milyar. Rata-rata pertumbuhan pendapatan

di Kabupaten Sragen pada tahun 2022-2026 diperkirakan akan mencapai 1,84 persen.

Asumsi proyeksi kenaikan Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026 sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pendapatan Pajak Daerah melalui kebijakan intensifikasi pajak saat ini serta melihat *progress* penerimaan pajak dalam 5 tahun sebelumnya, optimis dapat terus meningkat. Meskipun sempat turun cukup signifikan pada estimasi realisasi tahun 2021, namun dengan perkembangan kondisi pascapandemi yang semakin membaik diharapkan mampu meningkatkan potensi penerimaan pajak. Pajak yang potensinya besar adalah Pajak Penerangan Jalan, PBB dan BPHTB.
- b. Retribusi Daerah mulai tahun 2022 optimis dapat ditingkatkan berdasarkan kondisi daerah yang semakin bangkit dan kondusif pascapandemi Covid 19. Potensi retribusi yang diprediksi meningkat adalah retribusi jasa umum dan jasa usaha.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mulai tahun 2022 yang berupa bagian laba atas penyertaan modal BUMD diprediksi meningkat meskipun kecil.
- d. Lain-lain PAD yang Sah yang terutama adalah dari penerimaan BLUD yang diprediksi meningkat dengan semakin membaiknya kondisi pascapandemi.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada dasarnya merupakan alokasi dana perimbangan dari pemerintah Pusat dan Provinsi. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik sampai dengan tahun 2021, yaitu tumbuh sebesar -0,74% pada Triwulan I, yang semakin membaik pada Triwulan II yaitu tumbuh sebesar 7,07% dan tetap tumbuh positif pada Triwulan III yaitu sebesar 3,51% (y-o-y). Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 5,2%. Di samping itu, dengan mempertimbangkan adanya rencana kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang baru, diharapkan makin meningkatkan penerimaan DAU dan DAK. Untuk DID dan Dana Desa diasumsikan sama dengan alokasi TKDD Tahun 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa dana hibah dari Pemerintah Pusat diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2022.

Adapun rincian proyeksi Pendapatan Kabupaten Sragen pada tahun 2022-2026 tertera pada Tabel 3.32 berikut.

Tabel 3.32
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026

URAIAN	Pertumbuhan 2016-2020	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Milyar)					Rata- rata Pertumb uhan
			2022	2023	2024	2025	2026	
PENDAPATAN	1,48	2.104,054	2.267,631	2.273,687	2.281,236	2.290,233	2.300,602	1,84
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9,01	307,612	351,772	361,241	371,061	381,250	391,834	1,19
Pendapatan Pajak Daerah	14,18	75,070	90,000	92,961	96,019	99,178	102,441	2,08
Hasil Retribusi Daerah	-4,42	12,653	16,542	18,145	19,904	21,832	23,948	8,83
Hasil Pengel. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,83	16,500	16,500	16,830	17,167	17,510	17,860	0,19
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8,35	203,389	228,730	233,305	237,971	242,730	247,585	1,45
PENDAPATAN TRANSFER	-5,23	1.712,403	1.809,306	1.805,893	1.803,622	1.802,430	1.802,215	1,05
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1,21	1.572,945	1.649,848	1.658,840	1.667,948	1.677,194	1.686,554	0,28
Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	-3,45	26,627	28,470	27,620	26,788	25,984	25,204	-3,48
Dana Alokasi Umum	-1,75	1.017,058	984,485	994,33	1.004,27	1.014,32	1.024,46	0,22
Dana Alokasi Khusus	-0,27	325,820	439,790	439,790	439,790	439,790	439,790	0,11
Dana Insentif Daerah		28,074	14,431	14,430	14,430	14,430	14,430	-0,83
Dana Desa	8,82	175,366	182,672	182,670	182,670	182,670	182,670	2,21
Transfer Pemerintah Provinsi	-11,68	139,458	159,458	147,053	135,674	125,236	115,661	-5,30
Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	3,56	130,000	150,000	137,595	126,216	115,778	106,203	-2,48
Bantuan Keuangan Provinsi	-26,91	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	9,458	-5,72
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	245,01	84,039	106,553	106,553	106,553	106,553	106,553	29,53
Pendapatan Hibah	245,01	84,039	106,553	106,553	106,553	106,553	106,553	29,53

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2021

Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2021-2026 terdiri atas tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata proporsi sebesar 16,27 persen. Rata-rata proporsi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar 79,06 persen. Lalu untuk rata-rata proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 yakni 4,67 persen. Hal ini seperti yang tertera pada Tabel 3.33 berikut.

Tabel 3.33

Proporsi Setiap Komponen Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

URAIAN	Proporsi Komponen Pendapatan						Rata-Rata Proporsi
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	14,62%	15,51%	15,89%	16,27%	16,65%	17,03%	16,27%
Proporsi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah	81,39%	79,79%	79,43%	79,06%	78,70%	78,34%	79,06%
Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah	3,99%	4,70%	4,69%	4,67%	4,65%	4,63%	4,67%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, diolah

3.5.2 Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Sragen pada Tahun 2022-2026 diproyeksikan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,22 persen. Total Belanja pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 2.391,507 Milyar dan pada tahun 2026 akan meningkat hingga mencapai 2.405,146 Milyar. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sragen secara lebih rinci adalah sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada tahun 2022-2026 rata-rata akan memiliki pertumbuhan sebesar 1,71 persen. Pada tahun 2022 Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp 1.740,087 Milyar dan pada tahun 2026 akan mencapai Rp 1.889,048 Milyar.

Belanja Pegawai rata-rata naik sebesar 13,88 persen sebagai imbas dari penataan struktur kepegawaian yang baru.

Belanja Barang dan Jasa diprediksi rata-rata tumbuh sebesar 4,19 persen.

Terkait dengan rencana penggunaan dana pinjaman untuk pembangunan prasarana infrastruktur pada tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 160 Milyar kepada Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen harus melakukan Belanja Bunga pada tahun 2022, 2023 dan 2024 sebesar masing-masing Rp 0,937 Milyar, Rp 3,913 Milyar dan Rp 2,314 Milyar.

Untuk Belanja Hibah pada tahun 2022-2026 rata-rata akan mengalami kenaikan sebesar 27,31 persen terkait dengan BOS dan Hibah Air Minum serta pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial akan menurun sebesar -4,64 persen.

b. Belanja Modal

Seiring dengan Belanja Operasi yang akan mengalami pertumbuhan, Belanja Modal pada tahun 2022-2026 juga meningkat rata-rata sebesar 7,29 persen. Pada tahun 2022 Belanja Modal diperkirakan sebesar Rp 300,739 Miliar dan pada tahun 2026 menjadi Rp 204,478 Miliar. Rata-rata kenaikan Belanja Modal seiring dengan pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur untuk fasilitas umum dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga di Kabupaten Sragen pada tahun 2022-2026 diproyeksikan nilainya sebesar Rp 11 Miliar. Hal ini sesuai dengan amanat Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah bahwa Belanja Tidak Terduga tahun 2022 sebesar Belanja tersebut pada tahun 2021 ditambah dengan 5-10%-nya.

Secara lebih rinci terkait perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026 tertera pada Tabel 3.34 berikut.

Tabel 3.34

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026

URAIAN	Pertumbuhan 2016- 2020	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Miliar)					Rata-rata Pertumbuhan
			2022	2023	2024	2025	2026	
BELANJA	0,26	2.271,547	2.391,507	2.513,268	2.389,825	2.394,777	2.405,146	1,22
BELANJA OPERASI		1.735,724	1.740,087	1.783,444	1.839,400	1.868,245	1.889,048	1,71
Belanja Pegawai	18,31	1.183,307	1.139,934	1.154,844	1.157,641	1.160,510	1.163,450	13,88
Belanja Barang dan Jasa	8,56	484,670	531,832	558,761	529,75	570,747	591,263	4,19
Belanja Bunga			0,937	3,913	2,314	0	0	138,37
Belanja Hibah		56,762	58,506	57,137	140,994	128,374	125,807	27,31
Belanja Bantuan Sosial	15,15	10,985	8,878	8,789	8,701	8,614	8,528	-4,64
BELANJA MODAL	-1,04	190,923	300,739	389,44	219,923	205,615	204,478	7,29
BELANJA TAK TERDUGA	23,39	10	11	11	11	11	11	2,00
BELANJA TRANSFER		334,900	339,681	329,384	319,502	309,917	300,62	-2,12

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Belanja Daerah tahun 2022-2026 juga diarahkan dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* dalam setiap tahunnya yaitu:

1. Belanja Pendidikan (termasuk belanja gaji dan tunjangan) minimal 20% dari total Belanja Daerah;
2. Belanja Kesehatan minimal 10% dari Total Belanja Daerah Non Belanja Gaji ASN;
3. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Dana Perimbangan yang bersifat umum setelah dikurangi DAK;
4. Belanja Infrastruktur yang bersifat umum dan atau belanja pemulihan ekonomi akibat pandemi minimal 25% dari total Belanja Daerah;
5. Belanja Diklat ASN minimal 0,16% dari total Belanja Daerah;
6. Belanja Pengawasan 0,5% sesuai dengan ketentuan berdasarkan nilai total Belanja Daerah.

3.5.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026 diproyeksikan naik dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,75 persen. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Sragen pada tahun 2022-2026 diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) dan pinjaman pada pihak ketiga. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA di Kabupaten Sragen pada tahun 2022-2026 diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,86 persen. Sedangkan penerimaan pembiayaan dari pihak ketiga direncanakan pada tahun 2022 dan 2023 dengan pinjaman sebesar Rp 46,250 Milyar di tahun 2022 dan Rp 113,750 Milyar di tahun 2023.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2022-2026 digunakan untuk penyertaan modal atau investasi Pemerintah Daerah, serta digunakan untuk membayar pokok pinjaman dalam negeri. Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022-2026 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 10,06 persen. Penyertaan modal akan dilakukan setiap tahun untuk pengembangan BUMD. Kemudian dana yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman dalam negeri yaitu sejumlah Rp 160 Milyar dengan rincian Rp 13,629 Milyar di tahun 2022, Rp 76,692 Milyar di tahun 2023, dan Rp 69,679 Milyar di tahun 2024. Secara lebih rinci terkait rincian proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026 tertera pada Tabel 3.35 berikut.

Tabel 3.35

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026

URAIAN	Pertumbuhan 2016- 2020	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Milyar)					Rata-rata Pertumbuhan
			2022	2023	2024	2025	2026	
PEMBIAYAAN	-27,730	167,493	123,876	239,581	108,589	104,544	104,544	8,75%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-7,850	170,070	162,505	326,273	183,268	114,544	114,544	4,86%
Penggunaan SiLPA	244,599	170,070	116,255	212,523	183,268	114,544	114,544	7,89%
Pinjaman kepada Pihak ketiga			46,250	113,750	0,000	0,000	0,000	145,95%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	160,700	2,577	38,629	86,692	74,679	10,000	10,000	10,06%
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	17,487	2,577	25,000	10,000	5,000	10,000	10,000	-2,50%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	66,421	0,000	13,629	76,692	69,679	0,000	0,000	226,78%

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2021

Berdasarkan pada PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan SE Surat Edaran Mendagri Nomor 903/145/SJ Tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pencapaian Visi dan Misi Bupati Sragen dan Wakil Bupati Sragen maka Pemerintah Kabupaten Sragen akan mengajukan pinjaman Daerah kepada pihak ketiga sebesar Rp 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah), terdiri dari Tahun 2022 pinjam sebesar Rp 46,250 Milyar dan tahun 2023 pinjam sebesar Rp 113,750 Milyar.

Adapun dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sebagai berikut.

1. Pembangunan Pasar Nglangon Rp 38,5 Milyar;
2. Pemeliharaan dan Rekontruksi Jalan Rp 70 Milyar;
3. Pembangunan Kantor Pemda Terpadu Rp 49 Milyar;
4. Pembangunan Makam Perno Rp 2,5 Milyar.

3.5.4 Analisis Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja dan pembiayaan yang tidak dapat ditiadakan dan harus dipenuhi setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Pengeluaran tersebut yaitu belanja operasi, belanja tidak terduga, serta pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2016-2020, belanja operasi di Kabupaten Sragen berfluktuatif dan rata-rata

pertumbuhannya yaitu negatif 0,55 persen. Belanja Tidak Terduga juga berfluktuatif dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2020 hingga mencapai Rp 39.713 Juta. Lalu untuk Pengeluaran Pembiayaan nilainya juga berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 59,82 persen. Selengkapnya terkait Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib serta Prioritas Utama Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020 tertera pada Tabel 3.36 berikut.

Tabel 3.36

Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib serta Prioritas Utama Kabupaten Sragen Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi (Rp.Juta)					Rata-rata pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	Belanja Operasi	1.407,544	1.381,418	1.372,286	1.387,414	1.376,368	-0,55
1	Belanja Pegawai	1.073,522	1.001,801	978,441	964,107	955,085	-2,85
2	Belanja Barang dan Jasa	334,022	379,617	393,845	423,307	421,283	6,10
B	Belanja Tidak Terduga	598	0	578	11	39,713	
3	Belanja Tidak Terduga	598	0	578	11	39,713	
C	Pengeluaran Pembiayaan	5,413	15,000	21,272	19,250	25,000	59,82
4	Penyertaan Modal Daerah	5,413	15,000	21,272	19,250	25,000	59,82
Jumlah		1.413,555	1.396,418	1.394,136	1.406,675	1.441,081	0,49

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2020

Berdasarkan data realisasi pada Tabel 3.36 dapat diproyeksikan belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026 seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.37 berikut.

Tabel 3.37

Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026

No.	URAIAN	Pertumbuhan 2016-2020	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Milyar)					Rata-rata Pertumbuhan
				2022	2023	2024	2025	2026	
A	BELANJA OPERASI		1.076,245	1.731,209	1.774,655	1.830,699	1.859,631	1.880,520	13,85
1	Belanja Pegawai	18,31	681,190	1.139,934	1.154,844	1.157,641	1.160,510	1.163,450	13,88
2	Belanja Bunga			0,937	3,913	2,314	-	-	138,37
3	Belanja Barang dan Jasa	8,56	366,118	531,832	558,761	529,750	570,747	591,263	4,19
4	Belanja Hibah	06.10	28,937	58,506	57,137	140,994	128,374	125,807	27,31
B	BELANJA Tidak Terduga		10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	2,00
5	BELANJA Tidak Terduga		10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	2,00
C	Pengeluaran Pembiayaan		2,577	38,629	86,692	74,679	10,000	10,000	15,69
6	Penyertaan Modal Daerah		2,577	25,000	10,000	5,000	10,000	10,000	-2,50
8	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	66,421	-	13,629	76,692	69,679	-	-	226,78
Jumlah			1.088,822	1.780,838	1.872,347	1.916,378	1.880,631	1.901,520	2,27

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2021

Berdasarkan pada Tabel 3.37 dapat diketahui bahwa belanja operasi pada tahun 2022-2026 diproyeksikan akan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,85 persen. Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, serta Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah. Belanja pegawai pada tahun 2022-2026 diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 13,88 persen. Kemudian untuk Belanja Bunga akan tumbuh sebesar 138,37 persen. Anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Bunga sebesar Rp 0,937 Milyar di tahun 2022, Rp 3,913 Milyar pada tahun 2023 dan Rp 2,314 Milyar pada tahun 2024. Selanjutnya, untuk Belanja hibah dari tahun 2022-2026 akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 27,31 persen. Lalu, anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Terduga dari tahun 2022-2026 nilainya tetap yaitu sebesar Rp 11 Milyar.

3.5.5 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan penjabaran pada sub bab-sub bab sebelumnya dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Sragen 5 (lima) tahun kedepan yakni tahun 2022-2026. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026 terlihat pada Tabel 3.38 berikut.

Tabel 3.38

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah

URAIAN	Estimasi Realisasi 2021	PROYEKSI (Rp. Milyar)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1. Pendapatan	2.104,054	2.267,631	2.273,687	2.281,236	2.290,233	2.300,602
2. Pinjaman Daerah		46,250	113,750	0	0	0
3. Sisa Lebih Riil Penggunaan Anggaran	170,070	116,255	212,523	183,268	114,544	114,544
TOTAL PENERIMAAN	2.274,124	2.430,136	2.599,960	2.464,504	2.404,777	2.415,146
DIKURANGI						
4. Belanja Wajib Mengikat	1.734,739	1.780,838	1.872,347	1.916,378	1.880,631	1.901,520
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	539,385	649,298	727,613	548,126	524,146	513,626

Sumber: BPKPD Kab. Sragen, 2021

Kapasitas riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk pembangunan meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 dan 2023 sebagai dampak positif dari penerimaan Pinjaman Daerah. Pada tahun 2024-2026 cenderung turun menuju pada kondisi normal daerah yaitu pada kisaran Rp 500 Milyar.